



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RISALAH RAPAT PARIPURNA KE 13 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023

Tahun Sidang : 2023
Masa Persidangan : III
Sifat : Terbuka
Hari/Tanggal : Jumat, 1 September 2023
J a m : 10.00 WITA sampai selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jalan Raya El tari No 52 Kota Kupang.

Ketua Rapat: : Ir. Emelia Julia Nomleni
(Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Didampingi Wakil Ketua DPRD:

1. Dr. Inche D. P. Sayuna, SH, M. Hum., M. Kn

Agenda : 1. **Penetapan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;**
2. **Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;**
3. **Penyampaian Laporan Bapemperda tentang Ranperda Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional;**
4. **Pembahasan dan Penetapan Perubahan Propemperda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.**

Sekretaris Rapat : **Alfonsius Watu Raka, SE., MM.**
(Plt. Sekretaris DPRD Provinsi NTT)

Jumlah Anggota DPRD : 65 (Enam Puluh lima) orang

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PADA RAPAT PARIPURNA ke 13 DPRD PROVINSI NTT JUMAT, 1 SEPTEMBER 2023

KEHADIRAN : 34 (TIGA PULUH EMPAT) ORANG, MASING-MASING:

1	Ir. Emelia J. Nomleni	: Ketua DPRD
2	Dr. Inche D. P. Sayuna, S.H., M.H., M.Kn.	: Wakil Ketua DPRD
3	Yunus H. Takandewa, S.Pd.	: Anggota
4	Hironimus T. Banafanu, S.I.P., M.Hum.	: Anggota
5	Pata Vinsensius, S.H., M.M.	: Anggota
6	Emanuel Kolfidus, S.Pd.	: Anggota
7	Viktor Mado Watun, S.H., M.Hum.	: Anggota
8	Adoe Yuliana Elisabeth, S. Sos.	: Anggota
9	Jonas Salean, S.H., M.Si.	: Anggota
10	Ir. H. Mohammad Ansor Orang	: Anggota
11	Maximilianus Adipati Pari, S.H.	: Anggota
12	Drs. Gabriel Manek, M. Si.	: Anggota
13	Johan J. Oematan, SH., M. Si.	: Anggota
14	Petrus Berekmans Roby Tulus	: Anggota
15	Alexander Take Ofong, S.Fil.	: Anggota
16	Drs. Kasimirus Kolo, M.Si.	: Anggota
17	Drs. Jhon Elpi Parera	: Anggota
18	Kristien Samiyati Pati, S.P.	: Anggota
19	Inosensius Fredy Mui, S.T.	: Anggota
20	Drs. Yulius Uly, M.Si.	: Anggota
21	Drs. Obed Naitboho, M. Si.	: Anggota
22	Drs. Junus Naisunis	: Anggota
23	Yohanes Rumat, S.E.	: Anggota
24	Ana Waha Kolin, S.H.	: Anggota

25	M. Supriyadin Pua Rake, S.T.	: Anggota
26	Oktaviana Lyet Viansiana Kaka, S. Pt,	: Anggota
27	Maria Nuban Saku, S.H.	: Anggota
28	Ir. Alexander Foenay	: Anggota
29	Jimur Siena Katrina	: Anggota
30	Drs. Refafi Gah, S.H., M.Pd.	: Anggota
31	Eduard Markus Lioe, S.I.P., S.H., M.H.	: Anggota
32	Reni Marlina Un, S.E., M.M.	: Anggota
33	Leonardus Lelo, S.I.P., M. Si.	: Anggota
34	dr. Christian Widodo	: Anggota

TIDAK HADIR

SAKIT : 6 (ENAM) ORANG, MASING-MASING:

1	Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si.	: Anggota
2	Yohanes De Rosari, S.E.	: Anggota
3	Ir. Agustinus Bria Seran	: Anggota
4	Rocky Winaryo, S.H.	: Anggota
5	Paulinus Yohanes Nuwa Veto	: Anggota
6	Simon Guido Seran	: Anggota

IZIN : 6 (ENAM) ORANG, MASING-MASING:

1	Angela Mercy Piwung, S.H.	: Anggota
2	Klara Motu Loi, S.H.	: Anggota
3	Ir. Ben Isidorus, M.M.	: Anggota
4	Angela Mercy Piwung, S.H.	: Anggota
5	Klara Motu Loi, S.H.	: Anggota
6	Ir. Ben Isidorus, M.M.	: Anggota

ABSENSI : 21 (DUA PULUH SATU) ORANG, MASING-MASING:

1	Ir. Petrus Christian Mboeik, M. Si.	: Wakil Ketua DPRD
2	Aloysius Malo Ladi, S.E.	: Wakil Ketua DPRD
3	Patrianus Lali Wolo, S.Pt., M.M.	: Anggota
4	Nelson Obed Matara, S.I.P., M.Hum.	: Anggota

5	Dominikus A. Ranga Kaka, S.P.	: Anggota
6	Dolvianus Kolo, S. Pd.	: Anggota
7	Drs. Johanis Lakapu, M. Si.	: Anggota
8	Gabriel A. K. Beri Binna, S. Sos.	: Anggota
9	Yohanes Halut, S.T.P.	: Anggota
10	Jan Pieter Dj. Windy, S.H., M. H.	: Anggota
11	Stevanus Come Rihi	: Anggota
12	Gonzalo G. Muga Sada, S. Sos.	: Anggota
13	Drs. Johannes Mat Ngare	: Anggota
14	Apt. Rambu K. A. Praing, S. Farm.	: Anggota
15	Sayful Sengaji, S.T.	: Anggota
16	Agustinus Lobo, S.E.	: Anggota
17	Yeni Veronika, S.H.	: Anggota
18	Bernardius Taek	: Anggota
19	Adrian Manafe, S.H.	: Anggota
20	Dominggus Dama, S.S.T., M.T.	: Anggota
21	Bonifasius Jebarus, S.E.	: Anggota

PROSES PAW	:	1 (SATU ORANG)	:
1		Thomas Tiba, S. AG	: Anggota

EKSEKUTIF DAN UNDANGAN

Dr. Drs. Josef A. Nae Soi, MM	:	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur
Drs. Kosmas D. Lana, SH, M. Si	:	Sekretaris Daerah Provinsi NTT

ASISTEN SEKDA

FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NTT

PIMPINAN BUMN/BUMD

JALANNYA RAPAT PARIPURNA ke 13:

Pembawa Acara
Feronika M. Thene

- : • Pimpinan DPRD beserta Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di Ruang Sidang Utama.
- Rapat Paripurna ke-13 pada Masa Persidangan III DPRD Provinsi NTT Tahun Sidang 2022-2023, dimulai.
 - Rapat Paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Terhormat: **Ibu Ir. Emelia Julia Nomleni**

Ketua Rapat
Ir. Emelia Julia Nomleni

: **Selamat pagi,**
Syalom,
Salve,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang Terhormat:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Sekretaris Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Insan Pers dan Media Massa baik cetak maupun elektronik;
5. Singkatnya hadirin Paripurna Dewan yang terhormat.

Sesuai laporan kehadiran, telah **hadir 34 (tiga puluh empat) orang** Anggota dari jumlah keseluruhan 65 orang Anggota DPRD Provinsi NTT dengan demikian quorum tercapai sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf c Tata Tertib DPRD Provinsi NTT maka:

RAPAT PARIPURNA KE-13 PADA MASA PERSIDANGAN III

TAHUN SIDANG 2022-2023

DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

SAYA NYATAKAN DIBUKA DENGAN RESMI

DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

(ketukan palu 1 kali)

Paripurna Dewan yang terhormat,

Agenda Rapat Paripurna hari ini terdiri dari :

- 1. Penetapan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;**
- 2. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;**
- 3. Penyampaian Laporan Bapemperda tentang Ranperda Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional;**

4. Pembahasan dan Penetapan Perubahan Propemperda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

Sebelum masuk pada agenda sebagaimana dimaksud, perlu saya tanyakan, apakah materi rapat sudah ada di tangan Ibu/Bapak Anggota Yang Terhormat?

Anggota DPRD : S u d a h.

Ketua Rapat : Terima kasih.
Ir. Emelia Julia Nomleni

Kita masuk ke **acara pertama**, yaitu **Penetapan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.**

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain mengamanatkan bahwa:

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perubahan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;

maka DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Anggaran telah melakukan pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang Perubahan KUA-PPAS APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menyatakan bahwa:

Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;

maka pada kesempatan ini akan dilakukan penandatanganan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud.

Paripurna Dewan yang terhormat,

Sebelum Kita masuk pada acara penetapan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023, saya akan membacakan Struktur Perubahan KUA-PPAS APBD Provinsi NTT TA. 2023 yang telah disepakati bersama.

***(membacakan Struktur Perubahan
KUA-PPAS APBD Prov. NTT TA. 2023).***

Ibu/Bapak Dewan Yang Terhormat, selain persetujuan terhadap Struktur Perubahan KUA-PPAS APBD Prov. NTT TA. 2023 tersebut, DPRD juga memberikan catatan penting sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Perubahan KUA-PPAS Provinsi NTT TA. 2023 dimaksud.

Acara selanjutnya akan dipandu oleh Pembawa Acara.

Pembawa Acara
Feronika M. Thene

- **Penandatanganan kesepakatan bersama terhadap Perubahan KUA-PPAS APBD Provinsi NTT TA. 2023, Hadirin dimohon berdiri;**
- **Kesempatan pertama diberikan kepada Wakil Gubernur untuk membubuhkan paraf;**

(pembubuhan paraf berlangsung)

- **Berikutnya, penandatanganan oleh Ketua dan para Wakil Ketua.**

(penandatanganan berlangsung)

- **Selanjutnya penyerahan dokumen Perubahan KUA-PPAS APBD Provinsi NTT TA. 2023 dari Ketua DPRD kepada Wakil Gubernur.**

(penyerahan berlangsung)

- **Penandatanganan dan penyerahan dokumen selesai, hadirin disilahkan duduk kembali.**

(Ketua Rapat mengambil alih acara selanjutnya)

Ketua Rapat
Ir. Emelia Julia Nomleni

: Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian ketiga Dokumen tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah dan DPRD Provinsi NTT, masing-masing sebagai berikut:

**1. Nomor Pem.415.4.43/II/29/IX/2023 dan 3/NKB/DPRD/2023
Tanggal 1 September 2023**

**tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2023;**

2. **Nomor Pem.415.4.43/II/30/IX/2023 dan 4/NKB/DPRD/2023**
Tanggal 1 September 2023
tentang **Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023;**
3. **Nomor Pem.415.4.43/II/31/IX/2023 dan 3/BA.**
Persti/DPRD/2023
Tanggal 1 September 2023
tentang **Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru pada Perubahan KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD Provinsi NTT TA. 2023;**

Paripurna Dewan yang terhormat,

Kita masuk pada acara ketiga yakni **Penyampaian Laporan Bapemperda tentang Ranperda Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional.**

Kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah disilahkan.

Juru Bicara
BAPEMPERDA DPRD
Prov. NTT
Ana Waha Kolin, SH

:

LAPORAN
HASIL PEMBAHASAN DAN KONSULTASI
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR
TENTANG
PELINDUNGAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Syalom,

Salve,

Assalamu'alaikum Warrahmatulohi Wabbarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan.

- Yang kami hormati Gubernur/Wakil Gubernur;
- Yang Terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
- Sekretaris Daerah;
- Para Asisten Sekda, Staf Ahli, dan Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- Singkatnya hadirin Paripurna Dewan yang kami hormati.

Patut kita syukuri rahmat dan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkenan-Nya maka kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ini dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan dan konsultasi Bapemperda terhadap Ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pelindungan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Paripurna Dewan yang kami hormati,

Ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pelindungan,

Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) Ranperda yang terdapat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. Oleh karena itu, BAPEMPERDA memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah mengajukan Ranperda ini untuk dibahas bersama dengan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023. BAPEMPERDA berharap agar beberapa Ranperda lain yang telah masuk dalam PROPEMPERDA Provinsi NTT Tahun 2023 juga dapat terlaksana pengajuan dan pembahasannya sesuai target yang diharapkan bersama.

Paripurna Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya perkenankan Bapemperda menyampaikan laporan hasil pembahasan dan konsultasi Bapemperda terhadap Ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional, sebagai berikut :

I. DASAR

1. Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 dan Perubahannya.
2. Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12/DPRD/2022 tanggal 8 November 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2023.

3. Keputusan Badan Musyawarah dan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan Juni, Juli dan Agustus 2023.

II. RUJUKAN PEMBAHASAN

1. Penjelasan Gubernur atas Ranperda Provinsi NTT tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional pada Rapat Paripurna ke-6 tanggal 13 Juni 2023;
2. Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Provinsi NTT tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional pada Rapat Paripurna ke-7 tanggal 20 Juni 2023;
3. Tanggapan Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Provinsi NTT tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional pada Rapat Paripurna ke-8 tanggal 26 Juni 2023;
4. Laporan Hasil Pembahasan Komisi II terhadap Ranperda Provinsi NTT tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional pada Rapat Paripurna ke-9 tanggal 5 Juli 2023.

III. HASIL PEMBAHASAN

Merujuk pada dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada

angka II maka BAPEMPERDA telah melaksanakan pembahasan bersama Pemerintah (dalam hal ini dikoordinasi oleh Biro Hukum Setda Provinsi NTT) terhadap Ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Dari hasil pembahasan dimaksud, BAPEMPERDA berpendapat bahwa :

1. Judul : DISETUJUI, sebagaimana yang diajukan oleh Pemerintah yaitu **Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pelindungan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional.**
2. Ruang Lingkup : Semula hanya mengatur tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, oleh karena itu **perlu ditambahkan pengaturan tentang pelindungan, pemanfaatan dan pengembangan ekspresi budaya tradisional** sehingga terdapat kesesuaian antara judul dan materi muatan Ranperda.
3. Ranperda ini perlu memuat pasal tentang sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, agar dalam pelaksanaan Perda ini nantinya memiliki kekuatan hukum memaksa.

IV. HASIL HARMONISASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa *“Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda Provinsi dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.”* Oleh sebab itu, terhadap Ranperda ini telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi NTT, dengan hasil sebagai berikut :

1. **Aspek prosedural dan aspek substansi** dari Ranperda tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional dinyatakan TELAH HARMONIS.
2. **Aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan** dinyatakan HARMONIS SETELAH DILAKUKAN PENYESUAIAN yaitu : tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
3. Sesuai materi muatan dalam batang tubuh Ranperda dimaksud maka disarankan agar judulnya diubah menjadi Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

V. HASIL KONSULTASI

BAPEMPERDA bersama Biro Hukum Setda Provinsi NTT dan Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi NTT juga telah melaksanakan konsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah – Kementerian Dalam Negeri terhadap Ranperda Provinsi NTT tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional, dengan hasil konsultasi sebagai berikut :

1. **Judul Ranperda** yang diajukan yaitu Ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional; **disesuaikan dengan kebutuhan di Daerah.**
2. **Ruang Lingkup Ranperda** ini perlu ditambahkan **pengaturan mengenai pelindungan terhadap ekspresi budaya tradisional.**
3. Ketentuan mengenai **sanksi; tidak wajib dimuat dalam Ranperda**, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pengaturan terkait dengan kewenangan, **disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 88 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka Ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya

Tradisional ini, setelah mendapatkan PERSETUJUAN BERSAMA antara DPRD dan Pemerintah Daerah maka **wajib dilakukan fasilitasi** (pembinaan secara tertulis oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap materi muatan dan teknis penyusunan Ranperda) **sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.**

VI. TINDAK LANJUT HASIL KONSULTASI

Menindaklanjuti hasil konsultasi sebagaimana diuraikan di atas maka BAPEMPERDA telah berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk melakukan penyesuaian terhadap Ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional sesuai saran dari Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah – Kementerian Dalam Negeri.

VII. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, harmonisasi dan konsultasi terhadap Ranperda tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional maka **BAPEMPERDA merekomendasikan** bahwa **Ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional** dapat **DIBERIKAN PERSETUJUAN** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Hasil Pembahasan dan Konsultasi Bapemperda terhadap Ranperda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional yang diajukan oleh Pemerintah pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 1 September 2023

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KETUA,

ttd

JURU BICARA,

ttd

EMANUEL KOLFIDUS, S.PD

ANA WAHA KOLIN, SH

Ketua Rapat

Ir. Emelia Julia Nomleni

: Terima kasih kepada Bapemperda yang telah menyampaikan laporannya.

Paripurna Dewan yang terhormat,

Kita masuk ke acara yang keempat, yakni **Pembahasan dan Penetapan Keputusan DPRD tentang Perubahan Lampiran Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12/DPRD/2022 tentang tentang Propemperda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.**

Mekanisme pembahasannya dimulai dari membahas Judul,
Konsiderans, dan seterusnya.

Apakah mekanisme ini disetujui?

Anggota DPRD : Setuju.

Ketua Rapat : Terima kasih.
Ir. Emelia Julia Nomleni
Untuk itu, kita mulai pembahasannya.

Terhadap **Judul Keputusan DPRD** tersebut, apakah disetujui?

Anggota DPRD : Setuju.

Ketua Rapat : *(Ketukan palu 1 kali)* Terima kasih.
Ir. Emelia Julia Nomleni

Terhadap **Konsiderans**, apakah disetujui?

Anggota DPRD : Setuju.

Ketua Rapat : *(Ketukan palu 1 kali)* Terima kasih.
Ir. Emelia Julia Nomleni

Terhadap **Diktum Keputusan** tersebut, apakah disetujui?

Anggota DPRD : Setuju.

Ketua Rapat : *(Ketukan palu 1 kali)* Terima kasih.
Ir. Emelia Julia Nomleni

Terhadap **Lampiran Keputusan** tersebut, apakah disetujui?

Anggota DPRD : Setuju.

Ketua Rapat
Ir. Emelia Julia Nomleni

: (Ketukan palu 1 kali) Terima kasih.

Secara **keseluruhan Keputusan** dimaksud, apakah disetujui?

Anggota DPRD

: Setuju.

Ketua Rapat
Ir. Emelia Julia Nomleni

: (Ketukan palu 1 kali) Terima kasih.

Dengan demikian maka **Keputusan DPRD tersebut diberi nomor 5/DPRD/2023 Tanggal 1 September 2023.**

Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Keseluruhan agenda Rapat Paripurna ini telah selesai, dengan demikian maka rapat ini dapat kita akhiri.

Sebelum menutup Rapat Paripurna ini, perlu kami sampaikan bahwa DPRD Provinsi NTT akan melaksanakan Konsultasi Bidang Tugas dan Pengawasan Urusan Komisi terhitung mulai tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023 dan selanjutnya tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 dilaksanakan rapat fraksi-fraksi dalam rangka penyiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional.**

Akhirnya dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan terima kasih atas kehadiran Ibu/Bapak sekalian, maka dengan ini:

RAPAT PARIPURNA KE - 13
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023
DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SAYA NYATAKAN DITUTUP

(Ketukan palu 1 kali)

Shalom,

Salve,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatu,

Om Shanti shanti shanti Om,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Salam sehat dan selamat siang.

Rapat Paripurna di tutup tepat pada pukul 11:24 WITA

Kupang, 1 September 2023

**Plt. SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

TTD

**ALFONSIUS WATU RAKA, SE., MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196808171989031 025**

PERISALAH LEGISLATIF,

1. NURCE SOMBU, SH.
NIP. 19680817198903 1 025



2. BAGINDA ALI, S. Sos.
NIP. 19830731 201212 1 003

**MENGETAHUI:
KETUA RAPAT PARIPURNA KE-13
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA DPRD,**

TTD

Ir. EMELIA JULIA NOMLENI